



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 25 Juli 2008 Nomor 900/ 079 Perihal: Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kriteria pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PEMBERIAN TTP

Pasal 2

- (1) TTP diberikan kepada PNS.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besarnya TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan setiap bulan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (2) Bagi Calon PNS, TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Khusus bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Kontrak, TTP dapat langsung diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 4

- TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai yang :
- a. sedang menjalani cuti; atau
 - b. sedang menjalani tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan, dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; atau
 - c. apabila jumlah kehadirannya kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian TTP dapat dikenakan pemotongan bagi pegawai yang :
 - a. tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan; atau
 - b. tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) kali tidak apel baik pagi maupun siang atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.
- (3) Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi daftar apel dan kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.
- (4) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar perangkat daerah induknya, TTP dibayarkan oleh perangkat daerah induknya.
- (2) PNS yang mutasi dari luar daerah, TTP diberikan setelah PNS yang bersangkutan menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan dilingkungan Pemerintah Daerah.